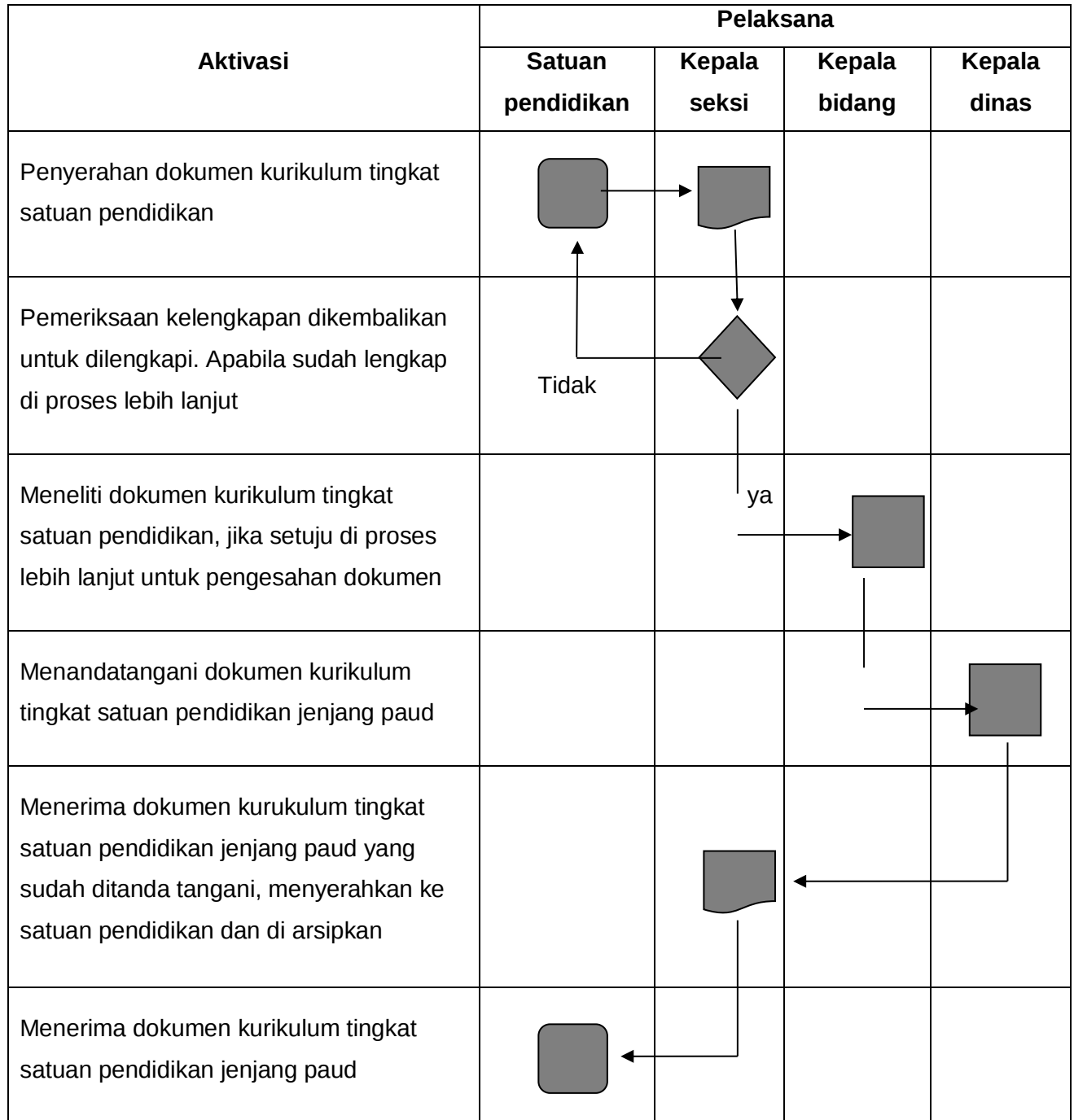


 DINAS PENDIDIKAN KOTA TERNATE	Nomor SOP	420/ 02 /2025
	Tgl Pembuatan	03 JANUARI 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	03 FEBRUARI 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate
	Nama SOP	Pengesahan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
DASAR HUKUM	KUALITAS PELAKSANA	
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (SN-PAUD);; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD; 4. Peraturan Walikota (Perwali) Kota Ternate Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar di Kota Ternate	1. Memahami Regulasi Administrasi dan Kurikulum Pengesahan Tinkat Satuan Pndidikan Anak Usia Dini (PAUD) 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 3. Memiliki Tulisan yang Rapi dan Jelas Minimal SLTA atau sederajat	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1. SOP Layanan Pengesahan Kurikulum untuk Lembaga PAUD (Taman Kanak-Kanak/ Kelompok Bermain/Taman Penitipan Anak dan Satuan PAUD	1. Ruang, Meja, Kursi, 2. Lembar Kerja/Rencana Kerja dan Anggaran 3. Komputer/Printer/Scanner 4. Jaringan Internet 5. ATK,Lemari Arsip, Filling Kabinet	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka lembar pengesahan dan dokumen kurikulum tidak dapat diterbitkan.	- Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

Bagan Alur Pengesahan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)



a. Latar Belakang

Pengesahan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diharapkan menjadi fundamen bagi penyiapan peserta didik agar lebih siap dalam memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi. Mengantarkan anak usia dini yang siap melanjutkan pendidikan tidak hanya terbatas pada kemampuan anak membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga dalam keseluruhan aspek perkembangan. Tanggung jawab ini harus dipikul bersama antara pemerintah, pengelola dan pendidikan PAUD, orang tua, serta masyarakat

b. Maksud dan Tujuan

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) dimaksudkan sebagai tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui untuk mengendalikan kurikulum yang sudah diterapkan dengan praktik pelaksanaan di Sekolah PAUD
2. Kurikulum mengakomodasi pelaksanaan pembelajaran yang memungkinkan anak membentuk pengalaman belajar dengan cara belajar anak. Anak belajar mulai dari dirinya kemudian ke luar dirinya, dari konkrit ke abstrak, sederhana ke kompleks, mudah ke sulit
3. Terwujudnya persamaan persepsi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan;
4. Terwujudnya alur tugas, wewenang, dan tanggungjawab dari pelaksanaan tugas;

c. Ruang Lingkup

1. Pengagendaaan
2. Pemrosesan
3. Koneksi dan Koordinasi
4. Tindak Lanjut
5. Pengarsipan

d. Prosedur Pengesahan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

1. Penyerahan dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan
2. Pemeriksaan kelengkapan dikembalikan untuk dilengkapi. Apabila sudah lengkap di proses lebih lanjut
3. Meneliti dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan, jika setuju di proses lebih lanjut untuk pengesahan dokumen
4. Menandatangani dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan jenjang PAUD
5. Menerima dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan jenjang paud yang sudah ditanda tangani, menyerahkan ke satuan pendidikan dan di arsipkan

e. Persyaratan

1. Teknis Pelaksana :
 - a. Memenuhi kriteria sesuai ketentuan
 - b. Kelengkapan bahan sesuai prosedur
2. Administrasi :

Mengikuti alur surat sesuai jenjang Jabatan

f. Sarana dan Prasarana

1. Ruang, Meja, Kursi,
2. Lembar Kerja/Rencana Kerja dan Anggaran
3. Komputer/Printer/Scanner
4. Jaringan Internet
5. ATK,Lemari Arsip, Filling Kabinet

g. Biaya Pemrosesan

Tidak Ada

h. Tempat Pemrosesan Surat/Nota Dinas

Diruang kerja atau tempat lainnya

i. Jadwal Pemrosesan

Sesuai dengan tingkat kebutuhan

k. Penanganan tindak lanjut Pengaduan/Keluhan/ Masukan :

1. Kepala Dinas Pendidikan
2. Sekretaris Dinas Pendidikan
3. Kepala Bidang PNF dan Kepala Seksi

Ternate, 3 Februari 2025

Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate

